



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA DPPKAD	:

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk

- memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 8. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 9. Surat Setoran Pajak Daerah Pajak, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Kepala DPPKAD berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. membetulkan SPPT, SKPD, STPD, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 - b. membatalkan SPPT/SKPD/STPD, yang tidak benar dan/atau;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan.
- (2) Kepala DPPKAD atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi SPPT/SKPD/STPD.

Bagian Kesatu
PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 3

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, yaitu:

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama, alamat, luas tanah dan/atau bangunan;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, NJOPTKP, dan sanksi administrasi.

Pasal 4

- (1) Permohonan pembetulan atas SPPT dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permohonan pembetulan atas SKPD, STPD hanya dapat diajukan oleh wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.

Pasal 5

- (1) Permohonan pembetulan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB/surat keputusan keberatan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala DPPKAD; dan
 - d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala DPPKAD; dan
 - d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah:
- a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak.
 - b. tanggal stempel pos, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos.

Pasal 6

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 7

Kepala DPPKAD secara jabatan dapat menerbitkan Keputusan Pembetulan dalam hal terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan, tanpa permohonan wajib pajak.

Bagian Kedua

PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 8

Pembatalan atas SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila SPPT/SKPD/STPD tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 9

Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam hal:

- a. Hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- b. Ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- c. Ketetapan pajak yang seharusnya tidak terutang.

Bagian Ketiga

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 10

Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan kepada Wajib Pajak:

- a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya:

1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi:

- a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi seperti veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang.
- b) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- c) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- d) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen).

- e) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - f) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- b. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi:
- 1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya; dan
 - 2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/wabah hama tanaman.

Pasal 11

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada wajib pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD.

Pasal 12

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan, untuk Pajak Bumi dan Bangunan yang

- terutang yang tercantum dalam SKPD; dan
- b. perseorangan atau kolektif untuk Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam SPPT.

Pasal 13

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 14

- (1) Pengurangan harus diajukan dalam jangka waktu:
- a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan SPPT;
 - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan SKPD;
 - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; dan
 - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Tidak memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Bagian Keempat

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah berupa denda atau sanksi administratif

sebesar 2% (dua persen).

- (2) Pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 16

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diajukan secara perseorangan.

Pasal 17

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. satu permohonan diajukan untuk satu SPPT/SKPD/STPD;
- b. diajukan kepada Kepala DPPKAD;
- c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- d. memuat besarnya persentase penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang diminta disertai alasan yang jelas;
- e. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak;
- f. melunasi pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
- g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
- h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.

Pasal 18

SPPT/SKPD/STPD yang telah diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 19

- (1) Pengurangan dan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPPKD yang berupa mengabulkan seluruhnya, sebagian

atau menolak.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.

Pasal 20

Standar Operasional Prosedur Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tercantum dalam lampiran I, II, III, dan IV Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA DPPKAD	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 21 November 2013
BUPATI BONE BOLANGO,

TTD+CAP
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 21 November 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,
TTD+CAP

Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196412121991031011

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 28 TAHUN 2013

TANGGAL : 21 November 2013

TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A. Deskripsi:

Standar Operasional Prosedur ini menguraikan Tata Cara Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

B. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

C. Pihak Yang Terkait:

1. Bupati
2. Kepala DPPKAD
3. Kepala Bidang Pendapatan
4. Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
5. Petugas Peneliti
6. Pelaksana
7. Wajib Pajak

D. Dokumen Yang Digunakan:

1. Surat Permohonan Wajib Pajak
2. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

E. Dokumen Yang Dihasilkan:

1. Uraian Penelitian
2. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan

F. Prosedur Kerja:

1. Wajib pajak mengajukan permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD
2. Kepala Bidang memproses surat permohonan Pengurangan Ketetapan

Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan oleh wajib pajak yang sudah didesposisi oleh Bupati atau Kepala DPPKD untuk ditindaklanjuti.

3. Kepala Bidang meneruskan kepada Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan untuk meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan belum lengkap, berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan sudah lengkap, Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan akan mencetak Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).
4. Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan menyampaikan berkas permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan beserta uraian penelitian/Berita Acara Penelitian kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk diteliti.
5. Kepala Bidang Pendapatan mendisposisi kepada Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan untuk membuat konsep Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Konsep Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan disampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk diteliti dan diteruskan kepada Kepala DPPKAD untuk ditetapkan.
7. Kepala DPPKAD menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.
8. Pelaksana Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menatausahakan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan untuk diserahkan kepada wajib pajak.
9. Pelaksana Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menyampaikan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan tanda terima.
10. Proses Selesai

Jangka Waktu Penyelesaian:
Paling Lama 4 (empat) bulan.

PARAF HIERARHKIS
WAKIL BUPATI :
SEKDA :
ASISTEN I :
ASISTEN II :
KEPALA DPPKAD :

BUPATI BONE BOLANGO,
TTD+CAP
HAMIM POU

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 28 TAHUN 2013

TANGGAL : 21 November 2013

TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA
PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A. Deskripsi:

Standar Operasional Prosedur ini menguraikan Tata Cara Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan

B. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

C. Pihak yang terkait:

1. Bupati
2. Kepala DPPKAD
3. Kepala Bidang Pendapatan
4. Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
5. Petugas Peneliti
6. Pelaksana
7. Wajib Pajak

D. Dokumen yang digunakan:

1. Surat Permohonan Wajib Pajak
2. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

E. Dokumen yang dihasilkan:

1. Uraian Penelitian
2. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan

F. Prosedur Kerja:

1. Wajib pajak mengajukan permohonan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan secara tertulis kepada Kepala DPPKAD
2. Kepala Bidang memproses surat permohonan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan oleh wajib pajak yang sudah didesposisi

oleh Bupati atau Kepala DPPKD untuk ditindaklanjuti.

3. Kepala Bidang meneruskan kepada Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan untuk meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan belum lengkap, berkas permohonan pembetulan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan sudah lengkap, Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan akan mencetak Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).
4. Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan menyampaikan berkas permohonan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan beserta uraian penelitian/Berita Acara Penelitian kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk diteliti.
5. Kepala Bidang Pendapatan mendisposisi kepada Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan untuk membuat konsep Surat Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan
6. Konsep Surat Keputusan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan disampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk diteliti dan diteruskan kepada Kepala DPPKAD untuk ditetapkan
7. Kepala DPPKAD menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan.
8. Pelaksana Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menatausahakan Keputusan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan untuk diserahkan kepada wajib pajak.
9. Pelaksana Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menyampaikan Surat Keputusan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan tanda terima.
10. Proses Selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian:

Paling Lama 2 (dua) bulan.

PARAF HIERARHKIS
WAKIL BUPATI :
SEKDA :
ASISTEN I :
ASISTEN II :
KEPALA DPPKAD :

BUPATI BONE BOLANGO,

TTD+CAP

HAMIM POU

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 28 TAHUN 2013

TANGGAL : 21 November 2013

TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA
PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A. Deskripsi:

Standar Operasional Prosedur ini menguraikan Tata Cara Pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan

B. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

C. Pihak yang terkait:

1. Bupati
2. Kepala DPPKAD
3. Kepala Bidang Pendapatan
4. Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
5. Petugas Peneliti
6. Pelaksana
7. Wajib Pajak

D. Dokumen yang digunakan:

1. Surat Permohonan Wajib Pajak
2. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

E. Dokumen yang dihasilkan:

1. Uraian Penelitian
2. Surat Keputusan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD

F. Prosedur Kerja:

1. Wajib pajak mengajukan permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD secara tertulis kepada Kepala DPPKAD.
2. Kepala Bidang memproses surat permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD yang diajukan oleh wajib pajak yang sudah

didesposisi oleh Bupati atau Kepala DPPKD untuk ditindaklanjuti.

3. Kepala Bidang meneruskan kepada Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan untuk meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD belum lengkap, berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD sudah lengkap, Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan akan mencetak Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).
4. Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan menyampaikan berkas permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD beserta uraian penelitian/Berita Acara Penelitian kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk diteliti.
5. Kepala Bidang Pendapatan mendisposisi kepada Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan untuk membuat konsep Surat Keputusan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD.
6. Konsep Surat Keputusan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD disampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk diteliti dan diteruskan kepada Kepala DPPKAD untuk ditetapkan.
7. Kepala DPPKAD menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD.
8. Pelaksana Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menatausahakan Keputusan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD untuk diserahkan kepada wajib pajak.
9. Pelaksana Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menyampaikan Surat Keputusan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD kepada Wajib Pajak dengan menggunakan tanda terima.
10. Proses Selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian:
Paling Lama 3 (tiga) bulan.

PARAF HIERARHKIS
WAKIL BUPATI :
SEKDA :
ASISTEN I :
ASISTEN II :
KEPALA DPPKAD :

BUPATI BONE BOLANGO,

TTD+CAP

HAMIM POU

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 28 TAHUN 2013

TANGGAL : 21 November 2013

TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A. Deskripsi:

Standar Operasional Prosedur ini menguraikan Tata Cara Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan

B. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

C. Pihak yang terkait:

1. Bupati
2. Kepala DPPKAD
3. Kepala Bidang Pendapatan
4. Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
5. Petugas Peneliti
6. Pelaksana
7. Wajib Pajak

D. Dokumen yang digunakan:

1. Surat Permohonan Wajib Pajak
2. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

E. Dokumen yang dihasilkan:

1. Uraian Penelitian
2. Surat Keputusan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan

F. Prosedur Kerja:

1. Wajib pajak mengajukan permohonan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan secara tertulis ke DPPKAD

2. Kepala Bidang memproses surat permohonan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan oleh wajib pajak yang sudah didesposisi oleh Bupati atau Kepala DPPKD untuk ditindaklanjuti.
3. Kepala Bidang meneruskan kepada Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan untuk meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan belum lengkap, berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan sudah lengkap, Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan akan mencetak Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).
4. Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan menyampaikan berkas permohonan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan beserta uraian penelitian/Berita Acara Penelitian kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk diteliti.
5. Kepala Bidang Pendapatan mendisposisi kepada Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan untuk membuat konsep Surat Keputusan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Konsep Surat Keputusan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan disampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk diteliti dan diteruskan kepada Kepala DPPKAD untuk ditetapkan.
7. Kepala DPPKAD menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan.
8. Pelaksana Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menatausahakan Keputusan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan untuk diserahkan kepada wajib pajak.
9. Pelaksana Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menyampaikan Surat Keputusan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak

dengan menggunakan tanda terima.

10. Proses Selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian:
Paling Lama 3 (tiga) bulan.

PARAF HIERARHKIS
WAKIL BUPATI :
SEKDA :
ASISTEN I :
ASISTEN II :
KEPALA DPPKAD :

BUPATI BONE BOLANGO,
TTD+CAP
HAMIM POU

